



**PENETAPAN**

Nomor 2464/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Perceraian antara;

Nama Penggugat , umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farina Retnaningrum, SH dan Ibnu Dawam, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.178 Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2022, sebagai Penggugat  
Melawan

Nama Tergugat , umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2464/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad nikah dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal,

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 2464/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal sebagaimana terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.053/16/II/2003 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot talik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah Perawan, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Langenharjo selama 10 (sepuluh) tahun dan telah melakukan hubungan suami istri (bada duhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :RIZKI AGUNG RAMADHANI, umur 19 tahun dan antara Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja apabila ada pertengkaran bisa rukun kembali;

5. Bahwa pada awal September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan karena ;;

- a. Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah Penggugat;
- b. Tergugat mempunyai banyak hutang ke beberapa orang yang ditagih adalah Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengetahui kapan Tergugat hutang dan utang itu untuk apa Penggugat tidak tahu;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat masih mempertankan rumah tangga Penggugat demi anak dan karena kesibukan Penggugat sebagai PNS yaitu sebagai guru SLTA;

7. Bahwa namun kembali pertengkaran memuncak pada awal Oktober 2013 disebabkan karena : ada tamu mencari Terguga namun Tergugat tidak mau menemui tamu tersebut dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk membayar utang Tergugat, dan Penggugat marah tidak mau membayar hutang Tergugat karena tidak tau hutang itu untuk apa;

8. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran padaakhir Oktober 2013 s/d Nopember 2022 (selama 9 tahun 1 bulan) atau hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah oang tua Tergugat (Alm Suratno) di

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 2464/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidomulyo, Kecamatan Cepiring dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi anatar Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa untuk itu Penggugat mohon dengan kerendahan hati sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughhra Tergugat Nama Tergugat terhadap Penggugat Nama Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (ex ae quo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Farina Retnaningrum, SH dan Ibnu Dawam, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.178 Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal tanggal 21 November 2022 dan Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil perceraian dari atasan tempat Penggugat bekerja yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 472.2/47 Tahun 2022

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 2464/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Utari Tri Hartati, S.Pd, M.Si tanggal 7 November 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah, oleh karena Penggugat pada saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satu instansi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah digugat cerai oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, ternyata JURUSITA Tidak bertemu dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan desa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Desa Sidomulyo sehingga tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan; Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 2464/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2464/Pdt.G/2022/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 H. Oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 2464/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. H. Munip, M.H.** **Drs. H. Mufarikin, S.H**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.**

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:	Rp	260.C
Pemanggilan			
Biaya PNBP		Rp	20,C
Biaya Redaksi	:	Rp	10,C
Biaya Materai	:	Rp	10.C
Jumlah	:	Rp	405.C

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 2464/Pdt.G/2022/PA.Kdl